

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi Kajian Maqashid Syariah Terhadap Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Dalam hukum positif bentuk perlindungan hukum terhadap korban yakni dengan melindungi hak – hak korban sebagaimana yang telah disebutkan pada BAB IV pasal 10 UU PKDRT. Adapun penjabaran singkatnya yakni tentang pelayanan hukum yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana tertera pada pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 35 *jo.* Pasal 36. Selain itu pelayanan hukum juga bisa dilakukan oleh advokat sebagaimana yang telah tertera pada pasal 25. Selanjutnya, pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 21 ayat (1) dan pelayanan psikis berupa pendampingan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 23.
2. Menurut hukum islam, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, karena memiliki tujuan untuk memelihara jiwa (Hifdz Nafs) dan memelihara Keturunan/ Kehormatan (Hifdzu Nasab / Hifdzu ‘Irdh). Dalam pandangan hukum islam, perlindungan hukum terhadap suami bisa dilakukan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada suami untuk memberikan pelajaran atau nasehat kepada istrinya. Dalam syari’at juga memberikan pelayanan hukum, kesehatan dan pendampingan. Adapun dasar

tersebut tertera pada QS. An – Nisa’: 34 dan HR. Muslim dari Yahya bin Yahya Al – Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

## **B. Saran**

Dari permasalahan dan uraian bab yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan saran kepada masyarakat dan utamanya kepada penegak hukum mengenai pemahaman kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1. Banyak dari masyarakat Indonesia atau khalayak umum salah dalam memahami kasus kekerasan dalam rumah tangga bahwa masyarakat banyak menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau anak saja, padahal tidak jarang ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan suami menjadi korban yang diakibatkan karena kekerasan tersebut jarang tersorot oleh publik sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui.
2. Hal tersebut berimbas pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Banyak masyarakat yang mengira bahwa undang – undang ini diperuntukkan untuk perempuan saja. Sehingga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan lebih dimaksimalkannya penerapan perlindungan korban baik suami maupun istri karena di zaman saat ini banyak sekali kasus kekerasan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa siapapun bisa menjadi korban.
3. Adanya Revisi Undang – undang mengenai penyebutan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa membedakan suami ataupun istri sehingga dalam undang – undang tersebut memang mengedepankan perlindungan hak korban.